AKM AKSI KEPADA MASYARAKAT
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
E-ISSN: 2774-2253 P-ISSN:2774-2261 DOI:10.36908
STEBIS IGM
Vol 2 No 2 Januari 2022

Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna' Terhadap Ibu-Ibu Pengajian di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupeten Bengkulu Tengah

Elman Johari[1], **Zuul Fitriani Umari**[2], **Zuul Fitriana Umari**[3]
[1]Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu
[2]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
[3]Universitas Tridinanti Palembang
Email : saprida@stebisigm.ac.id, zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id,
zuulfitrianaumari@univ-tridinanti.ac.id

Abstract

This community service activity discusses the introduction of istisna' buying and selling starting from the understanding, pillars and conditions of istisna', the legal basis of istisna' and the risk process in istisna financing. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to istisna with the hope that socialization participants can understand the implementation of buying and selling istisna properly and correctly. Socialization participants can also find out the rules that are the main basis for doing business are sourced from the Qur'an. These rules must be complied with in any business activity so that the methods and results obtained from the business become lawful.

Keywords: *Buying and Selling, Istisna'.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang pengenalan jual beli istisna' mulai dari pengertian, rukun dan syarat istisna', landasan hukum istisna' serta proses risiko dalam pembiayaan istishna. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang istisna dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami akan pelaksanaan jual beli istisna secara baik dan benar. Peserta sosialisasai juga bisa mengetahui aturan yang menjadi landasan utama dalam berbisnis tersebut bersumber dari Al-Qur'an. Aturan tersebut harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis apa pun sehingga cara dan hasil yang didapat dari bisnis tersebut menjadi halal.

Kata Kunci : *Jual Beli, Istisna'.*

Pendahuluan

Salah satu kegiatan transaksi atau bisnis yang berkembang dimasyarakat dalam jual beli Furniture dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. Namun, yang sering terjadi dalam pembelian prabot rumah tangga seperti lemari, kursi, ranjang, dan lain sebagainya tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Sehingga konsumen melakukan pemesanan atas kebutuhan yang diinginkan. Banyak orang yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga melakukan kontrak agar penjual atau produsen

membuatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan, karena kita sebagai mahluk sosial pasti menginginkan kebutuhan kita terpenuhi dengan membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu melalui gotong royong (suka rela) maupun transaksi-transaksi seperti jual beli. Jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan dalam Al-Quran. Al-Qur'an mengatur tijarah (bisnis) yang di dalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela. (Intan et al., 2020).

Perilaku kegiatan transaksi dalam umat Islam dipengaruhi oleh dua aspek yakni, hubungan manusia dengan sang pencipta (hablu minallah) dan hubungan yang mengatur interaksi antara individu (hablu minannas). Kedua aspek tersebut tidak dapat terisolasi, sehingga apa yang dikerjakan tidak akan kontradiktif dengan ajaran Islam. Seorang individu tidak mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. al-Maidah/5: 2 sebagai berikut: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".* (Muslimin et al., 2019).

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzhalimi, dan merugikan orang lain. (Saprida, 2018).

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Sungguhpun demikian, Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya guna mengadakan berbagai transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual-beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya penjual adalah produsen sedangkan pembeli adalah konsumen (Aravik, 2016). Pada kenyataannya konsumen kadang memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual-beli dengan produsen melalui cara pesanan (Istishna'). (Moh. Mukhsinin Syu'aibi & Ifdlolul Maghfur, 2019).

Metode Pengabdian

1. Bentuk Kegiatan

   Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah :
   - Pemaparan materi tentang jual beli istisna.
   - Pemahaman dan tanya jawab tentang pelaksanaan jual beli istisna' menurut ajaran Islam.
2. Tempat Kegiatan

   Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan dilaksanakan di Masjid desa Prambatan Kecamatan Pali.
3. Proses Kegiatan

   Adapun proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari pada hari Jumat dan Sabtu mulai tanggal 12-13 Nopember 2021. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut :

a. Tanggal 12 Nopember 2021:

Adapun kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ke-1 adalah sebagai berikut :

1) Registrasi peserta

Penyampaian materi sesi I oleh Elman Johari, M.H.I dengan judul materi pengertian istisna dan akad istisna.

Penjelasan landasan hukum istisna disampaikan oleh Elman Johari, M.H.I

1) Penjelasan landasan proses risiko dalam pembiayaan istishna, disampaikan oleh Saprida, M.H.I.

b. Tanggal 13 Nopember 2021:

Dilaksanakan pada pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut :

1) Menyampaikan materi sesi II dilakukan oleh Saprida, M.H.I dengan judul materi rukun dan syarat istisna dan proses risiko dalam pembiayaan istishna.
2) Tanya jawab tentang istisna.
3) Doa dan penutup yang dibawakan oleh Zuul Fitriani Umari, M.H.I.

Waktu Kegiatan dan Materi Pokok dalam Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu dua hari pada hari Sabtu dan Minggu Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tanggal 12 Nopember 2021

Waktu	Materi	Narasumber
09.00 – 09.30	- Registrasi peserta	- Elman Johari, M.H.I
09.30 – 10.00	- Pembukaan	- Zuul Fitriani Umari, M.H.I
10.00 – 11.00	Materi: - Pengertian istisna	- Elman Johari, M.H.I
11.00 – 12.00	- Akad istisna	- Elman Johari, M.H.I
12.00 – 13.00	ISOMA	
13.00 – 14.00	Materi: - Rukun dan syarat istisna	- Elman Johari, M.H.I
14.00 – 15.00	- Tanya jawab istisna	- Elman Johari, M.H.I

Tanggal 13 Nopember 2021

Waktu	Materi	Narasumber
09.00 - 10.30	Materi: - Landasan hukum istisna	- Elman Johari, M.H.I
10.30 - 12.00	- Proses risiko dalam pembiayaan istishna	- Elman Johari, M.H.I
12.00 – 13.00	ISOMA	
13.00 – 14.00	Materi: - Tanya jawab	- Elman Johari, M.H.I
14.00 – 15.00	- Doa dan penutup	- Zuul Fitriani Umari, M.H.I

Total durasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat untuk masing-masing pelaksana adalah :

No	Nama	NIDN/NPM	Status	Durasi
1	Elman Johari, M.H.I	2102078702	Dosen Perbankan Syariah	8 Jam
2	Zuul Fitriani Umari, M.H.I	2018098604	Dosen Manajemen Zakat Wakaf UIN	2 Jam
3	Zuul Fitriana Umari, M.H.I	0218098601	Dosen Teknik Sipil Tridinanti	2 Jam
4	Al-Fikri Hassan	201901069	Mahasiswa	1 Jam

Hasil dan Pembahasan

1. Materi Sosialisasi

a. Pengertian Istisna'

Istisna' adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Menurut para ulama bay' Istisna' (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad bay' as-salam (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian bay' Istishna' adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli al-istishna' dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep istishna' paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk :

Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada Bank Syariah dengan kriteria tertentu.
2. Bank Syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan.
3. Bank Syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan.
4. Sesudah barang pesanan selesai,barang diserahkan oleh produsen atas perintah Bank Syariah.

Kedua, produsen dipilih sendiri oleh nasabah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Negosiasai antara nasabah dan produsen tentang pesanan barang
2. Nasabah memesan barang kepada Bank Syariah sebagai penjual, atau Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk memesan barang kepada produsen.
3. Bank Syariah menjual barang kepada nasabah sebagai pembeli. (Mujiatun, 2013).

b. Akad Istisna

Akad Istishna menurut DSN MUI (2000) merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepkati oleh shani' (penjual) dan mustashni' (pembeli). Menurut DSAS IAI (2016) Istishna paralel merupakan akad istishna yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan untuk memenuhi kewajiban pesanan tersebut diperlukan orang ketiga dalam pembuatan pesanannya. Harga dan spesifikasi barang dalam akad

istishna harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali melakukan kesepakatan oleh kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli. Karakteristik barang yang di pesan harus diketahui dengan jelas, seperti kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya. Akad istishna paralel dapat terjadi jika konsumen atau pembeli tidak mewajibkan penjualnya untuk membuat barang sendiri, maka pihak penjual dapat melakukan akad istishna dengan pihak ketiga. (Pekerti et al., 2021).

c. Landasan Hukum Istisna'

Akad istishna adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i sesuai petunjuk Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 275 sebagai berikut: O*rang-orang yang Makan (mengambil) riba. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. (Puji Lestari, 2014).

d. Rukun dan Syarat Istisna'

Rukun dari akad Istishna' yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelaku akad, mustasni' (pembeli) adalah pihak uyang membutuhkan dan memesan barang, dan shani' (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (mashnu') dengan spesifikasinya dan harga (tsaman).
3. Shighah, yaitu ijab dan qobul.

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, ba'i istishna' juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

1. Modal transaksi ba'i istishna'

a. Modal harus di ketahui
b. Penerimaan pembayaran salam

2. Al-Muslam fiihi (barang)

a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
b. Harus bisa di identifikasi secara jelas
c. Penyerahan barang harus di lakukan di kemudian hari
d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus di tunda pada suatu waktu kemudian, tetapi madzhab syafi'i.

e. Boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
f. Tempat penyerahan penggantian Muslam fiihi dengan barang lain.

E. Proses Risiko dalam Pembiayaan Istishna

Sebelum dijelaskan tentang poses risiko dalam pembiayaan istishna penulis akan menjelaskan terlebih dahulu proses pembiayaan dalam konsep ekonomi syariah. Proses dasar pembiayaan meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan. Pembiayaan yang berpotensi untuk tidak dapat dilunasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disetujui bersama, bank wajib memberikan penilaian tentang kualitas pembiayaan tersebut. Penilaian kualitas pembiayaan itu pada umumnya harus sesuai dengan ketentuan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan oleh bank sentral. Penillaian terhadap kualitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar mengacu pada ketetapan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). PP dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas nasabah selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan berjangka waktu dua tahun, jadwal pembayaran bagi hasil ditetapkan selama 6 bulan, maka PP ditetapkan setiap 6 bulan. (Puji Lestari, 2014).

Bank syariah dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempenggaruhi usaha nasabah. Bank syariah wajib mencantukan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah, dan harus terdokumentasi secara lengkap, yaitu sekurang-kurangnya tersedia dokumentasi pembiayaan yang meliputi aplikasi, analisis, keputusan dan pemantauan atas pembiayaan serta file lainya yang terkait dengan PP beserta perubahannya. Pembiayaan merupakan kegiatan uatama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank dan juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu harus dilakukan
proses manajemen risiko, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko. (Puji Lestari, 2014).

2. Hasil Sosialisasi

Dari sosialisasi yang narasumber dan panitia kepada ibu-ibu pengajian di desa Prambatan Kecamatan Abab, diharapkan para ibu-ibu pengajian dapat memahami materi tentang istisna secara terperinci. Dengan kegiatan tersebut semoga narasumber dan peserta mendapat wawasan tentang istisna diantaranya sebagai berikut :

1. Peserta Ibu-ibu pengajian desa Prambatan bisa memahami istisna secara terperinci.
2. Para Ibu-ibu pengajian desa Prambatan bisa memahami tentang akad istisna.
3. Para Ibu-ibu pengajian desa Prambatan bisa memahami tentang rukun dan syarat istisna.
4. Mengenalkan landasan hukum istisna.

5. Para peserta sosialisasi bisa memahami proses risiko dalam pembiayaan istishna.
6. Para peserta sosialisasi tanya jawab dan diskusi istisna.

Simpulan

Berdasarkan beberapa kegiatan yang telah narasumber beserta panitia lakukan pada pengabdian masyarakat istisna di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi tentang pengertian istisna, dan akad istisna yang telah ditetapkan dalam syariah Islam.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga membantu para peserta sosialisasi tentang landasan hukum istisna.
3. Meningkatkan pengetahuan Ibu-ibu pengajian bahwa dengan adanya sosialisasi jual beli istisna akan memudahkan transaksi antara kedua belah pihak.
4. Para peserta sosialisasi memahami rukun dan syarat istisna secara lengkap.
5. Para peserta sosialisasi memahami proses risiko dalam pembiayaan istishna.
6. Seluruh peserta melakukan diskusi dan tanya jawab secara menyeluruh tentang istisna.

Daftar Pustaka

Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.

Intan, N., Asra, M., & Tawile, I. (2020). *Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)*. *10*(3), 21–25.

Moh. Mukhsinin Syu'aibi, & Ifdlolul Maghfur. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection'S Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *Malia (Terakreditasi)*, *11*(1), 139–150. https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794

Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13*(September), 202–216.

Muslimin, S., Hasriani, Zainab, Ruslang, & Karno. (2019). Implementasi Akad Istishna dalam sistem penjualan Industri Mebel. *Journal of Islamic Economics, 1*(1), 38–48. https://doi.org/10.37146/ajie.V3i2.85

Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *4*(1), 19. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562

Puji Lestari, E. (2014). Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Adzkiya, Vol 2, No 1 (2014)*.

Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *4*(1), 121–130. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177